



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 8.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 500.10.8/1829/124/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-08-2024) bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini :

- ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- ADHI KARYONO : Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110, Kantor Gubernur Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 28/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pengangkatan Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :